

ABSTRAK

BELLA AFNIA: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur *ShopeePayLater* Pada Metode Pembayaran di Aplikasi *Shopee*.

Teknologi saat ini semakin berkembang dan memfasilitasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan satu genggaman. Beranjak dari kemudahan berbelanja *online* pada beragam *e-commerce* melalui sebuah aplikasi, fasilitas *e-money*, sampai pada sebuah fitur yang belum lama dirilis yaitu fitur *PayLater* yang diterapkan pada hampir setiap *e-commerce* dengan slogan "beli sekarang, bayar nanti", *PayLater* merupakan fasilitas pinjaman atau kredit digital dengan memberikan limit kepada penggunanya yang bisa digunakan layaknya kartu kredit, namun tidak harus ribet seperti mengurus kartu kredit dalam prosesnya. Salah satunya yaitu *merchantShopee*, dengan menggandeng fintech Lentera Dana Nusantara atau *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* adalah metode pembayaran pada aplikasi *Shopee* yang pelaksanaannya seperti akad *qardh* dalam fikih muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme *ShopeePayLater* pada metode pembayaran di aplikasi *Shopee*, (2) keuntungan dan kerugian dari fitur *ShopeePayLater*, dan (3) tinjauan fikih muamalah terhadap fitur *ShopeePayLater* pada metode pembayaran di aplikasi *Shopee*. Dalam fikih muamalah dibahas mengenai akad pinjam meminjam (*qardh*). Akad *qardh* akan terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam pelaksanaannya akad *qardh* tidak boleh terdapat unsur tambahan yang disertai jangka waktu karena itu merupakan riba *qardh*, yang dibolehkan hanya biaya jasa yang sesuai ketentuan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana mekanisme *ShopeePayLater*. Sumber data yang digunakan yaitu dokumen layanan yang merupakan ketentuan penggunaan *ShopeePayLater* yang ada pada aplikasi *Shopee*, artikel tentang *ShopeePayLater*, jurnal dan buku-buku tentang fikih muamalah khususnya yang membahas mengenai akad *qardh*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada tiga pengguna *ShopeePayLater*, dokumentasi dan study literatur. Semua data yang sudah terkumpul dianalisis dari mulai penyeleksian data-data kemudian dikelompokkan berdasarkan data yang sudah diteliti dan dilakukan interpretasi, kemudian terakhir menyimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (1) *ShopeePayLater* bisa dirasakan bagi pengguna yang sudah memiliki akun *Shopee* selama 3 bulan atau lebih, sering melakukan transaksi belanja dan memiliki KTP, kemudian mengaktifasi fitur *ShopeePayLater* dan mengikuti proses aktivasinya hingga selesai, (2) pengguna merasakan keuntungan berupa mudahnya proses untuk mendapatkan *ShopeePayLater* dan juga merasakan kemudahan saat belanja online, namun resiko kerugiannya juga ada yaitu kemungkinan terjadi pemborosan dan terlilit utang, dan (3) pelaksanaan *ShopeePayLater* menurut fikih muamalah boleh jika tidak ada unsur tambahan dengan jangka waktu, ini berarti ada pada pilihan tenor 1x cicilan saja dan harus bayar tepat waktu agar tidak kena bunga.

Kata Kunci: *PayLater, Shopee, ribaqardh*